

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, reklame adalah salah satu komponen penting. Komponen ini merupakan langkah strategis yang dilakukan para pengusaha untuk dapat mengenalkan produknya kepada masyarakat luas khususnya yang beraktivitas diluar. Reklame sudah dianggap sebagai sistem komunikasi strategis. Ini sangat penting bagi produsen untuk menjual barang dan jasa, serta bagi konsumen untuk mengetahui barang dan jasa apa yang mungkin mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan persaingan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di masa kini sudah begitu cepat berjalan sehingga metode pemasaran melalui reklame memegang peranan cukup penting untuk keberhasilan bisnis dalam menjual barang atau jasanya.<sup>1</sup>

Penyampaian pesan melalui papan – papan reklame cukup diminati oleh masyarakat mengingat informasi – informasi beragam dapat disampaikan melalui reklame ini seperti pesan sosial, komersil, hingga pesan politik. Semakin besar ukuran reklame maka juga semakin jelas dan lengkap isi pesan yang akan disampaikan sehingga informasi yang diterima masyarakat nantinya juga akan lebih menarik dan inovatif. Kreativitas dalam penyampaian pesan melalui reklame juga menjadi salah satu kunci untuk menarik masyarakat membaca reklame – reklame yang telah berdiri. Hal ini membuat para pengguna reklame seringkali berlomba

---

<sup>1</sup> I Gusti Ayu, Agung Jennie, and I Nyoman Suyatna, “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2020): 2–5.

untuk lebih kreatif dan inovatif dalam desain maupun kata – kata yang digunakan sebagai isi reklame nantinya.

Penyelenggaraan reklame menjadi suatu pedang bermata dua. Hal tersebut dikarenakan adanya peranan masyarakat yang menjadi objek konsumsi isi reklame, namun titik – titik penempatan pada penyelenggaraan reklame seringkali merambah pada kawasan – kawasan ruang publik perkotaan yang digunakan untuk tempat berkumpul dan bersosialisasi antar masyarakat dalam suatu kawasan sehingga mengganggu kenyamanan.<sup>2</sup> Karena sebagian masyarakat pasti ingin daerah tempat tinggalnya bersih, rapi, dan indah sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat pada daerah tersebut.

Pengendalian penyelenggaraan reklame dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan yang tepat. Karena perizinan merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah yang menjadi kontrol untuk mengendalikan segala sesuatu. Dalam hukum administrasi negara, perizinan adalah bentuk dari keputusan pemerintah sehingga harus memiliki landasan hukum untuk dapat mengaturnya.

Indonesia sendiri merupakan negara hukum dengan menempatkan hukum sebagai landasan dalam pembaharuan hukum pada prinsipnya bertujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai pembatas. Aturan – aturan yang berfokus pada pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan juga mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu pembatasan

---

<sup>2</sup> Gusriyanti, “Kebijakan Perizinan Reklame (Studi Pada Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pangkalpinang),” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 7 (2024): 25–30.

kewenangan pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya masing – masing.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebijakan berlandaskan asas otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat mempunyai peran untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam kewenangan pemerintah daerah untuk membuat dan menetapkan regulasi serta kebijakan, tentunya juga ada kewenangan untuk penegakannya.

Struktur hukum yang jelas dibutuhkan untuk bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum dapat diterapkan dengan baik. Sehingga dalam penerapannya pemerintah daerah dapat menetapkan peraturan daerah sebagai landasan hukum dan legitimasi terhadap pengaturan, pengawasan, dan pemberian sanksi bagi setiap orang yang melanggar peraturan yang berlaku. Hukum sendiri tidak bisa berjalan atau tegak apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan kompeten.<sup>3</sup> Berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan penegakan regulasi – regulasi yang ada serta menyelenggarakan

---

<sup>3</sup> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. ‘Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.’ *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 131–49.

ketertiban dan ketenteraman umum, pemerintah daerah dibantu oleh satuan polisi pamong praja

Kota Yogyakarta yang memiliki banyak daya tarik seperti bidang pendidikan dan budaya yang menjadi magnet bagi masyarakat luar daerah untuk berkunjung baik sekedar berlibur maupun menempuh pendidikan.<sup>4</sup> Oleh karena itu mobilitas di Kota Yogyakarta menjadi sangat padat. Sehingga Reklame menjadi langkah strategis pemasaran bagi penyelenggara reklame untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Hal ini menjadikan pemasangan reklame yang menjamur seperti di sepanjang Jalan Doktor Sutomo dan Jalan Urip Sumoharjo yang menimbulkan estetika kawasan perkotaan menjadi berkurang.

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kebijakan berlandaskan asas otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta menjalankan kewenangannya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame yang mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dengan adanya perubahan regulasi tentang penyelenggaraan reklame tentunya juga mempengaruhi para penyelenggara reklame dalam penerapan penegakan hukumnya.

Sistem perizinan penyelenggaraan reklame juga mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>4</sup> Wisnu Hadi, "Menggali Potensi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisatawan," *Journal of Tourism and Economic* 2, no. 2 (2019): 131–39, <https://doi.org/10.36594/jtec.v2i2.39>.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame. Perubahan pengajuan perizinan penyelenggaraan reklame dari *offline* menjadi *online* diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Dalam peraturan ini juga terdapat penambahan zona khusus yaitu jalan di kawasan sumbu filosofi, serta zona kendali ketat yang harus menyelaraskan dengan status cagar budaya meliputi kawasan cagar budaya Kraton, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru.<sup>5</sup>

Dengan perubahan peraturan yang ada saat ini membuat masyarakat kurang memahami terkait izin dari penyelenggaraan reklame yang baru yang diatur lebih teknis dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penertiban 12 reklame ilegal di Kota Yogyakarta selama bulan maret yang tersebar disejumlah kawasan strategis.<sup>6</sup> Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat menegakkan hukum secara tegas agar tidak terjadi permasalahan yang sama dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dari hal yang telah dipaparkan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame”

---

<sup>5</sup> “Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame,” Pub. L. No. 6 (2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232381/perda-kota-yogyakarta-no-6-tahun-2022>.

<sup>6</sup> adminpolp, ” Satpol PP Kota Yogyakarta Menertibkan 12 Pelanggaran Reklame Ilegal di Wilayah Kota Yogyakarta.” *polpp.jogjakota*, 26 Maret 2024, diakses 31 Mei 2024, <https://polpp.jogjakota.go.id/detail/index/32679>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum atas penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap penegakan hukum atas penyelenggara reklame tanpa izin di Kota Yogyakarta.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Skripsi dengan judul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perizinan Penyelenggaraan Reklame Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame ini disusun berdasarkan ketertarikan penulis terhadap fenomena penyelenggaraan reklame yang ada. Adapun penelitian – penelitian yang membahas penyelenggaraan reklame sebagai berikut ini:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul	Jenis	Isu Hukum	Perbedaan	Persamaan
Della Cahaya Ningrum, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Reklame di Kota Semarang	Jurnal Transparansi Hukum	Dalam penelitian ini membahas terkait penegakan hukum penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 dalam beberapa aspek yaitu titik pemasangan, bentuk, ukuran, materi muatan, dan izin reklame	Adapun perbedaan penelitian yang ada yaitu penulis lebih fokus membahas terkait penegakan norma dalam aspek perizinan penyelenggaraan reklame berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 beserta tinjauan terhadap upaya penegakan hukumnya	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai penegakan hukum penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan daerah.
Nivo Christitara	Efektivitas Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sleman	Jurnal Universitas Atma Jaya	Penelitian ini membahas efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14	Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih fokus pada pembahasan terkait penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai perizinan penyelenggaraan reklame yang berdasarkan peraturan daerah

			Tahun 2003 Tentang Izin Reklame. Analisis mendalam dengan melihat kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman	sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame beserta upaya penegakan hukumnya	
Riko Dwi Arnendo dan Amni Zarkasyi Rahman	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Semarang	Journal Of Public Policy and Management Review	Dalam penelitian ini membahas terkait penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Reklame dengan melihat penyelenggaraan dan pengendalian	Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis membahas terkait penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama melakukan penelitian tentang penerapan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan reklame dengan metode analisis data kualitatif serta

			n reklame di Kota Semarang serta menganalisis faktor pendorong dan penghambat penerapan Peraturan Daerah tersebut	Nomor 6 Tahun 2022 dan juga menganalisis upaya penegakan hukumnya	metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dan observasi.
Rama Sanjaya dan Bresca Merina	Kebijakan Izin Reklame "Studi Kasus Izin Reklame di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta"	Jurnal Enersia Publika	Dalam penelitian ini membahas terkait kebijakan izin reklame. Fokus pembahasan terletak pada mekanisme izin penyelenggaraan reklame yang meliputi pihak pemberi izin reklame, persyaratan perizinan, biaya perizinan, dan pengawasan pemberian perizinan reklame	Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis lebih fokus membahas mengenai penegakan hukum terhadap perizinan penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame beserta upaya penegakannya	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai perizinan penyelenggaraan reklame dengan metode analisis kualitatif.
Sangaji Bimaruki	Peran Satuan	Skripsi	Dalam penelitian	Adapun perbedaan	Persamaan dalam

	<p>Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Penerapan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame (Studi kasus pemasangan reklame di Kabupaten Sleman)</p>		<p>ini membahas terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menertibkan dan mengawasi penyelenggaraan reklame sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame</p>	<p>dalam penelitian ini adalah penulis lebih berfokus pada aspek perizinan penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Sehingga analisa yang dilakukan penulis terhadap penegakan hukum penyelenggaraan reklame lebih mengerucut pada aspek perizinan. Dalam hal ini penulis juga menganalisa penyelenggaraan reklame sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Reklame</p>	<p>penelitian ini adalah sama – sama menggunakan tipe penelitian normatif – empiris untuk melihat ketentuan hukum normatif di setiap peristiwa hukum yang ada ditengah masyarakat. Selain itu persamaan fenomena maraknya penyelenggaraan reklame yang terlihat mengganggu estetika daerah sehingga adanya dorongan untuk melakukan penelitian</p>
--	--	--	--	--	--